



Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecpaninggaran.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran

Rekomendasi ijin usaha perdagangan (SIUP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. FC KTP dan atau akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
- 2. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman.
- 3. KTP Pemilik/Direktur Utama/Penaggung jawab Peusahaan
- 4. Ijin HO (Undangg-Undang Gangguan) dan atauFC Ijin Teknis lainnya yang di pesyaratkan.
- 5. NPWP Peusahaan bila ada
- 6. Neraca awal perusahaan.
- 7. Siup Kantor Pusat (bagi kantor perwakilan/cabang) dan dilegalisir instansi terkait.
- 8. TDP Kantor Pusat (bagi kantor perwakilan/cabang).
- 9. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar.
- 10. Surat Keterangan dari kepala Desa dan diketahui Camat
- 11. FC Keterangan tempat usaha (sertifikat/petok/bukti kontrak/sewa).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Paninggaran



Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecpaninggaran.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran



- 1. pemohon datang ke meja petugas pelayanan dengan membawa berkas lengkap.
- 2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya di proses.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif





Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecpaninggaran.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUP

Pengaduan Layanan

- Laporan /saran/pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan Kepada Camat.
- Pengaduan/saran masukan langsung melalui media pengaduan saran
 Melalui telepon (0285)521001atau email ; paninggarankec@ gmail.Com